

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PERIODE
TAHUN 2016-2018**

¹ Yusmalina, ² Lasita, ³ Fauzan Haqiqi,

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

Email : yusmalina8484@gmail.com

² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

Email : lasitasita4@gmail.com

³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

Email : fauzanhaqiqi1986@gmail.com

Abstrak

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan antara Pajak Daerah (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), Retribusi Daerah (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) secara Parsial dan untuk mengetahui pengaruh signifikan antara Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) secara Simultan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun periode tahun 2016-2018. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah laporan pendapatan daerah, pajak daerah dan retribusi pada tahun periode 2016, 2017 dan 2018.

Hasil Penelitian; Uji t (Parsial) membuktikan Hipotesis Pertama (Ha1) diterima, artinya terdapat pengaruh variabel Pajak daerah (X1) terhadap Pendapatan daerah (Y), dimana nilai thitung (238.996) > t Tabel (2,042), Uji t (parsial) membuktikan Hipotesis Kedua (Ha2) Diterima, artinya terdapat pengaruh variabel Pajak daerah (X1) terhadap Pendapatan daerah (Y), dimana nilai thitung > t Tabel (2,042), Uji f (simultan) membuktikan Hipotesis ketiga (Ha3) berdasarkan nilai sig Di terima artinya terdapat Pengaruh variabel Pajak Daerah (X1) dan variabel Retribusi Daerah (X2) terhadap Pendapatan Daerah (Y), dimana nilai sig 0,000 < 0,05. Dan Uji Determinan membuktikan nilai R Square 0,999 dengan variable independen X1 dan X2.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Otonomi daerah saat ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah. Pemberlakuan kedua Undang-Undang ini berkonsekuensi pada perubahan pola pertanggungjawaban daerah atas dana yang dialokasikan. Pola pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pajak Daerah mempunyai peran penting terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan tertibnya pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun itu sendiri. Terkadang antara target dan realisasi penerimaan tidak sesuai dengan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Karimun. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai kendala atau hambatan dalam rangka pemungutan pajak daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Menurut Tricker dan Opcit (1984) dalam Setiawan (2012), Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent. Teori keagenan ini membahas mengenai hubungan antara principal yang mendelegasikan pekerjaan atau kewenangan terhadap pihak agent. Menurut teori ini, pihak agent tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan *principal*. Perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh principal dan agent menjadi dasar munculnya teori ini. Organisasi sektor publik juga merupakan salah satu contoh munculnya masalah *agency theory* ini.

Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pajak merupakan: “iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan menurut Soemahamidjaja dalam Waluyo (2010:2), pajak merupakan: “iuran wajib, berupa uang, yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang diatur

berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan keperluan negara.

Pajak Daerah

Mardiasmo (2016:14) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.


Retribusi

Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Munawir (2010;15) retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.

Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaannya, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah, untuk itu dibutuhkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai Pendapatan Asli Daerah dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerangka Konseptual



Gambar 1.1: Kerangka Konseptual

II. METODE PENELITIAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun di bentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 160 Tahun 1999 tanggal 20 Oktober 1999 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2008 tanggal 16 juli 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Karimun. Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Badan dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koorBadani, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntanbilas public baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Populasi

Populasi adalah wilayah yang terdiri dari atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdiri atas pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi pada Badan Pendapatan Kabupaten Karimun dalam bentuk laporan realisasi anggaran Kabupaten Karimun sebanyak 36 laporan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas

No	Variabel	n	VIF	Tolerance	Keterangan
1	Pajak Daerah	36	1.009	0.992	Tidak terjadi multikolonieritas
2	Retribusi Daerah	36	1.009	0.992	Tidak terjadi multikolonieritas

Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan hasil output di atas diketahui nilai VIF variabel Pajak Daerah (1,009), VIF variable Retribusi Daerah (1,009), karena nilai VIF seluruh variable tersebut < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan multikolonieritas atau dengan kata lain model regresi ini terbebas dari gejala multikolinieritas. Berdasarkan hasil output pada nilai toleransi, variable Pajak Daerah (0,992), variabel Retribusi Daerah (0,992), karena nilai toleransi seluruh variable tersebut 0,10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan multikolonieritas.

Uji Regresi Linier Berganda

Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.70600000	9.98600000		.171	.865
Pajak Daerah	.999	.004	.986	262.963	.000
Retribusi Daerah	1.038	.040	.096	25.677	.000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS 22

Persamaan yang didapat: $Y = a + bX_1 + bX_2$, maka

$$Y = 1.70600000 + 0,999 + 1.038$$

Interpretasi model:

- Jadi dapat kita lihat bahwa hubungan antara Pendapatan Daerah dengan (pajak daerah dan retribusi) adalah hubungan yang positif, yaitu jika X naik (pajak daerah dan retribusi) naik, maka Y (Pendapatan daerah) juga akan naik.
- Tanpa dipengaruhi nilai X rata-rata Y adalah 170.600.000 dengan asumsi variabel lain tetap
- Nilai koefisien Pajak Daerah untuk variabel X_1 sebesar 0,999 dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah mempunyai hubungan yang searah dengan Pendapatan Daerah. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Pajak Daerah satu satuan maka variabel Beta (Y) akan naik sebesar 0,999 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- Jika nilai Retribusi Daerah untuk variable X_2 naik 1 point, maka nilai Y naik sebesar 1,038 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Uji Analisa Koefisien Determinan R^2 (R Square)

Uji Analisis Determinasi (R^2) Square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1.000 ^a	1.000	1.000	1.132E10

Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan output spss pada tabel Model Summary nilai yang dilihat adalah pada Adjusted R Square sebesar 1.000. Untuk intepretasi hasil uji ialah; nilai R Square 1000 dengan variable independen X_1 dan X_2 . Artinya bahwa kontribusi nilai X_1 dan X_2 dalam menjelaskan variable Y ialah sebesar 100% dan sisanya 0%.

Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji Analisis Simultan (F)

No	Variabel	n	F hitung	F tabel	Sig	Keterangan
1	X1.X2 terhadap Y	36	3.583	3.28	0.000	Signifikan

Sumber: Output SPSS 22

Maka, berdasarkan tabel output spss nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$, maka Hipotesis di terima. Artinya Terdapat pengaruh Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) secara simultan terhadap Pendapatan Daerah (Y). Berdasarkan output spss didapati nilai F hitung sebesar 3.583E4. Karena nilai Fhitung (3.583) $<$ F Tabel ($3,28$) maka Ha3 Diterima dan Ho3 Ditolak.

Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji Analisis Parsial (Uji t)

No	Variabel	n	T hitung	T tabel	Sig	Keterangan
1	Pajak Daerah	36	262.963	2.034	0.000	Signifikan
2	Retribusi Daerah	36	25.677	2.034	0.000	Signifikan

Sumber: Output SPSS 22

Pembahasan Hasil Analisa Data

- a) Berdasarkan nilai signifikan, diketahui nilai signifikan (Sig) variabel Pajak Daerah (X1) adalah sebesar 0,000 dan variabel Retribusi Daerah (X2) sebesar 0,000. Karena nilai Sig $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Ha1 dan Ha2 diterima. Artinya terdapat pengaruh Pajak Daerah (X1) terhadap Pendapatan Daerah (Y) dan terdapat pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pajak Daerah
- b) Perbandingan nilai thitung, diketahui nilai t hitung variabel Pajak Daerah adalah sebesar 262.963. Karena nilai thitung $>$ t Tabel (2,034), maka dapat disimpulkan bahwa Ha1 diterima. Artinya ada pengaruh variabel Pajak daerah (X1) terhadap Pendapatan daerah (Y).
- c) Perbandingan nilai thitung, diketahui nilai t hitung variabel Retribusi Daerah adalah sebesar 25.677. Karena nilai thitung $>$ t Tabel (2,034), maka dapat disimpulkan bahwa Ha2 diterima. Artinya ada pengaruh variabel Retribusi daerah (X1) terhadap Pendapatan daerah (Y).

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian didapati bahwa Terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018. Adapun kesimpulannya adalah Uji t (Parsial) membuktikan Hipotesis Pertama (Ha1) diterima, artinya terdapat pengaruh variabel Pajak daerah (X1) terhadap Pendapatan daerah (Y), dimana nilai thitung (238.996) > t Tabel (2,042). Uji t (parsial) membuktikan Hipotesis Kedua (Ha2) Diterima, artinya terdapat pengaruh variabel Pajak daerah (X1) terhadap Pendapatan daerah (Y), dimana nilai thitung > t Tabel (2,042). Uji f (simultan) membuktikan Hipotesis ketiga (Ha3) berdasarkan nilai sig Di terima artinya terdapat Pengaruh variabel Pajak Daerah (X1) dan variabel Retribusi Daerah (X2) terhadap Pendapatan Daerah (Y), dimana nilai sig 0,000 < 0,05.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sasaran yang dijadikan sebagai masukan sesuai dengan penelitian Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabuapten Karimun, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Agar pembangunan berjalan lancar berdasarkan anggaran dari pendapatan daerah maka pajak daerah harus disesuaikan dengan jenis pembangunan yang akan direalisasi secara luas dan diketahui masyarakat, agar masyarakat memahami fungsi pajak daerah secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. UPP. AMP. YKPN. Yogyakarta
- _____, 2007. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Bambang Prakosa Kesit*, 2005. Pajak dan *Retribusi Daerah*, UII. Press. Yogyakarta
- Dewi Salma Murniati. 2017. Skripsi. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut). Universitas Widyatama
- Doddy, Setiawan. 2009. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kondisi Financial Distress Perusahaan Otomotif. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 1, No. 2, Agustus 2009, Hlm 107-119. Universitas Sebelas Maret. (Diakses pada Tanggal 5 Maret 2014 Pukul 18.39)
- Edison, Henry. 2009. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir" Laporan Penelitian" Universitas Sumatera Utara

Medan

Erly Suandy. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta

Hanif Nurcholis, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta

Kadjatmiko, 2002. *Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah*. Prosiding Workshop Internasional Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Bandung, hal.69.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta

_____, 2013. *Perpajakan* Edisi Revisi, Andi Offset. Yogyakarta.

_____, 2016. *Perpajakan* Edisi Revisi Tahun 2016. Penerbit. Andi. Yogyakarta

Munawir, S. 2010. *Analisis laporan Keuangan Edisi keempat*. Cetakan Kelima. Belas. Liberty. Yogyakarta

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indah. Jakarta.

Siti Resmi.. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6, *Buku 2*. Salemba. Empat. Jakarta

Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo. Jakarta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi, 2009. *Metodologi Penelitian*, PT. Raja. Jakarta

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 9 *Buku 1*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah NO. 66 Tahun 2001 Retribusi Daerah

Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah